

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

NOMOR: 19/HM.00.02/K.JB-26/06/2025

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

- Menimbang** : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Sukabumi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Sukabumi
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;

3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP (Daftar Informasi Publik) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KETUA



YASTI YUSTIA ASIH, S.IP M. KESOS

Tembusan , Yth :

1. Ketua Bawaslu Jawa Barat;
2. Ketua Komisi Informasi Jawa Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 19/HM.00.02/K.JB-26/ 06/2025
TANGGAL : 25 JUNI 2025

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yasti Yustia Asih, S.IP M.Kesos	Ketua Bawaslu Kota Sukabumi	Pembina
2.	Muhammad Aminudin, S.Kom	Pimpinan Bawaslu Kota Sukabumi	Tim Pertimbangan
3.	Firman Alamsyah Abdi Negara	Pimpinan Bawaslu Kota Sukabumi	Tim Pertimbangan
4.	Hery Hendrawan Hartono, S.E	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Atasan PPID
5.	Rahdian Ali Hergionoto, S.Pd	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Sukabumi	Pejabat PID
6.	Ulfa Puspita Maharani	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
7.	Asep Ridwan, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
8.	Lutfi Abdurahman, S.Hi	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
9.	Ibnu Habiburahman, S.A.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
10.	Nanjar Priatna, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
11.	Lenny Mariaty Napitupulu, Amd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
12.	Githa Suci Purwadi Putri, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
13.	Yopani Selia Almahisa, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
14.	Tristi Hikma Risky, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
15.	Dian Anggraeni, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan
16.	Ilham Ginanjar, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Sukabumi	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Juni 2025
**BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA SUKABUMI**


YASTI YUSTIA ASIH, S.IP., M.KESOS